

Tinjauan Hukum Terhadap TNI Aktif yang Menjabat Pada Posisi Sipil

Oleh:

Reno Arby Faniansa

Rifqi Ridlo Phalevy

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juni, 2026



Pendahuluan

Latar Belakang

Masa Orde baru terjadi dwifungsi ABRI yg otoriter → Reformasi 1998 → menghapus dwifungsi ABRI & Menegakkan Kembali supremasi sipil → Revisi Undang-Undang TNI No 3 th 2025

Konsekuensi

- Akibat revisi Undang-Undang tersebut banyak koalisi dan Masyarakat sipil menilai bahwa TNI akan kembali dengan wajah dwifungsi ABRI seperti di era orde baru.

Permasalahan Praktik

- Adanya penempatan prajurit yang melanggar posisi sipil yang tidak sesuai dengan UU & perluasan penempatan posisi sipil oleh TNI → pelemahan pada supremasi sipil dan dikhawatirkan Kembali dwifungsi ABRI

Studi Kasus

Putusan Mk nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang larangan polri di kaitkan dengan posisi sipil yang bisa di isi oleh TNI aktif.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Pertanyaan Penelitian

1. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang pembatasan jabatan sipil kepolisian juga dapat digunakan sebagai landasan untuk membatasi aktifitas TNI aktif dalam jabatan sipil?

Metode

Metode Penelitian

Pendekatan

Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengacu pada penelitian hukum kepustakaan dengan meneliti hukum dalam berbagai situasi, termasuk norma, aturan, prinsip, doktrin, teori, dan literatur lainnya.

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statue Approach*) UU TNI, UU MK, UU POLRI, Peraturan perundang-undangan terkait.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) → Doktrin, Prinsip-prinsip hukum dan pandangan-pandangan hukum.
1. Bahan hukum primer (undang-undang dan Putusan MK NO 114/PUU-XXIII/2025)
2. Bahan hukum sekunder (buku-buku ilmiah, artikel ilmiah, jurnal hukum)

Hasil dan Pembahasan

Putusan Mahkamah Konstitusi



Mahkamah konstitusi memiliki wewenang yakni melakukan pengujian undang-undang baik secara materil ataupun formil. Dasar filosofis terkait wewenang mahkamah konstitusi berada pada prinsip keadilan substantif dan prinsip good governance. Mahkamah konstitusi diberi kewenangan guna menafsirkan konstitusi oleh karena itu setiap putusan yang dihasilkan harus dapat mengakomodir prinsip konstitusional dan fungsi mekanisme check and balance.

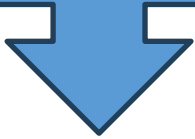
Akibatnya

Putusan MK Nomor
114/PUU-XXIII/2025

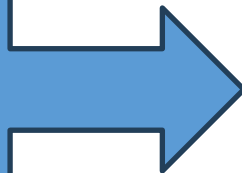
Membatasi posisi sipil oleh
kepolisian aktif karena
dinilai melanggar
konstitusional

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan
mahkamah
konstitusi bersifat



Declatoir (men
erangkan dan
Constitutif (men
ciptakan)



putusan yang di hasilkan oleh hakim mahkamah konstitusi dapat menyatakan apa yang menjadi hukum dan putusan itu bisa saja meniadakan atau mengelemininasi keadaan hukum serta juga membuat atau menciptakan keadaan hukum baru

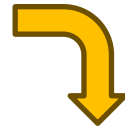
Putusan mahkamah konstitusi tidak dapat dianulir dengan mengajukan upaya hukum apapun lagi karena dalam hal ini mahkamah konstitusi lah sebagai peradilan ditingkat pertama dan terakhir.

UU TNI 3 2025

RELEVANSI

PUTUSAN MK 114/PUU-XXIII/2025

Lembaga negara kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia pada masa sebelum reformasi menjadi satu kesatuan dalam ketatanegaraan Indonesia yakni lembaga negara ABRI



Setelah orde baru terjadi pemisahan Lembaga negara



Terjadi pemisahan aturan hukum yang mengikat Lembaga negara

**SAMA-SAMA TERJADI
PERMASALAHAN PENEMPATAN
ANGGOTA AKTIF PADA POSISI
SIPIL.**

Hasil dan Pembahasan

Putusan Mahkamah Konstitusi

PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR
114/PUU-XXIII/2025

UU TNI

Akibatnya:

Dalam studi kasus putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XXIII/2025 ditinjau dengan Undang-Undang mahkamah konstitusi bahwa mahkamah konstitusi melakukan judicial review **hanya membatalkan atau memutuskan sebatas bagian tertentu norma yang diuji yakni Undang Undang kepolisian nomor 2 tahun 2002.** Meskipun mirip atau sejenis dalam hal obyek pengujian yakni kewenangan sipil yang dilakukan oleh lembaga negara kepolisian dan tentara namun kedua lembaga negara ini tunduk dalam dasar hukum yang berbeda.

Dampak Secara Langsung

UU POLRI:

Akibat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XXIII/2025 norma pasal 28 ayat (3) tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, berarti MK melarang penempatan posisi sipil oleh POLRI aktif yang tidak sesuai.

UU TNI:

Akibat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak bisa mengikat atau membatasi posisi sipil yang bisa di isi oleh TNI aktif meskipun secara filosofis bahwa TNI dan POLRI pernah berpayung hukum yang sama

Namun putusan MK tersebut masih memiliki relevansi yang kuat.

Dampak Atau Relevansi Putusan MK tsb.

Tidak memiliki dampak secara langsung dalam pembatasan posisi sipil TNI

Bisa digunakan sebagai landasan argumentasi persidangan uji materil UU TNI

Melakukan uji materil mengenai UU TNI kepada Mahkamah Konstitusi

Hal ini sangat bermanfaat karena:

Dalam melakukan uji materil baru mengenai hal ini dengan menggunakan dasar hukum argumentasi itu adalah suatu hal yang rasional untuk dapat juga diubah bunyi norma oleh hakim MK terkait pembatasan jabatan sipil

Fakta yang telah terjadi:

Telah terjadi pelanggaran penempatan posisi sipil yang di isi oleh TNI aktif tanpa melalui mekanisme yang sesuai dengan UU yang mengaturnya, selain itu lewat revisi UU itu juga telah terjadi perluasan penempatan posisi sipil oleh TNI.

Jika mengacu pada pasal 56 Undang-Undang Mahkamah Konsitusi putusan yang telah dihasilkan oleh hakim mahkamah konstitusi dapat juga berimplikasi terhadap batalnya atau tidak berlakunya lagi suatu peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dalam artikel ini dapat disimpulkan bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XIII/2025 yang membatasi keterlibatan atau penempatan jabatan sipil yang dapat diisi oleh kepolisian aktif tidak memiliki implikasi hukum secara langsung terhadap pengaturan tentara nasional indonesia dalam hal pembatasan jabatan sipil, hal ini dikarenakan kedua lembaga negara atau institusi tersebut diatur secara hukum yakni perundang-undangan yang berbeda. Namun putusan mahkamah konstitusi tersebut tetap memiliki nilai penting guna sebagai dasar argumentasi dalam pengujian undang-undang tni yang baru yang dapat diajukan di mahkamah konstitusi tentang pembatasan jabatan sipil yang dapat diisi.

Temuan Penting Penelitian

Temuan penting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada relevansi putusan mk nomor 114/PUU-XXIII/2025 untuk dapat dijadikan dasar argumentasi menguji UU TNI yang sekarang posisi sipil diperluas lagi dengan melakukan judicial review kepada Mahkamah Konsitusi untuk menguji konsistensi hakim MK tentang obyek yang mirip atau serupa. Selain itu dalam penelitian ini diketahui bahwa kehadiran mahkamah konstitusi juga lebih dari sekedar fungsi normatif namun mahkamah konstitusi juga memiliki peran sebagai check and balance untuk dapat menjaga nilai-nilai konstitusi. Dalam perkembangannya kedudukan mahkamah konstitusi sangat penting karena dianggap constitutional trend setter atau lembaga yang bisa menetapkan arah pembaharuan hukum dan juga demokrasi lewat tafsir tafsir konstitusional yang progresif. Putusan-putusan yang dihasilkan oleh mahkamah konstitusi berperan penting dalam kehidupan masyarakat yang menganut supremasi hukum karena dianggap sebagai instrumen peradaban hukum.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai sifat dan putusan mahkamah konstitusi untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi yakni putusan nomor 114/PUU/-XXIII/2025 yang telah menyatakan bahwa frasa pada pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat tentang pembatasan jabatan sipil juga dapat digunakan sebagai landasan untuk membatasi aktifitas TNI aktif dalam jabatan sipil.

Referensi

- [1] T. K. Sofuan, "Mengulik Sejarah Penerapan Dwifungsi Abri Pada Masa Orde Baru," *J. Univpgri*, vol. 9, no. 2, pp. 162–170, 2023.
- [2] M. K. A. Razaq, "Militerisme dan Demokrasi : Evaluasi Hak Politik TNI-Polri di Indonesia Pasca-Reformasi," *Welf. STATE J. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 251–272, 2024.
- [3] A. Pengesahan *et al.*, "Analisis Implikasi Pengesahan RUU TNI Dalam Sinergi Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia," *Glob. Komunika J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 8, no. 1, pp. 3–15, 2025.
- [4] K. N. Khaliq Pohan, K. A. Putri Rosano, N. R. Ayu, N. Chairul, and J. Indrawan, "Demokrasi di Bawah Militerisme: Kritik Sosial terhadap Implementasi Uu TNI dan Implikasinya Bagi Keamanan Nasional", *ijlj*, vol. 3, no. 2, p. 15, Dec. 2025
- [5] I. Yosarie, "Revisi Tanpa Semangat Reformasi : Residu Dwifungsi ABRI Dalam Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Revision Without the Spirit of Reform : Residues of the ABRI ' s Dual Function in the Revision of Law Number 34 of 20," *SOCIA J. Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 22, no. 1, pp. 22–31, 2025.
- [6] C. Nugroho, "Politik Hukum RUU TNI / Polri : Antara Kepentingan Geopolitik dan Tekanan Masyarakat Sipil," *Maliki Interdiscip. J.*, vol. 3, pp. 784–788, 2025.
- [7] A. Anwar, "Dwi Fungsi ABRI : Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia," *J. Adab.*, vol. 20, no. 1, pp. 23–46, 2018.
- [8] W. Hoetomo, H. K., & Thukul, "Upaya Keluar Kandang (Barak) oleh TNI : Reformasi yang Berputar di Tempat ?," *unpublished*, 2025.
- [9] A. H. K. S. Harahap, "Klasifikasi Sentimen Masyarakat Terhadap Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Menggunakan Naïve Bayes Classifier," *Bull. Comput. Sci. Res.*, vol. 5, no. 4, pp. 594–603, 2025, doi: 10.47065/bulletincsr.v5i4.615.
- [10] Tempo, "Sederet Perwira TNI Aktif yang Duduki Jabatan Sipil di Kementerian dan BUMN," 2025.
- [11] Tempo, "MK Putuskan Polisi Aktif Tidak Boleh Menduduki Jabatan Sipil," 2025.
- [12] M. Safitri and A. Wibowo, "Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi)," *J. Penelit. Multidisiplin*, vol. 2, no. 1, pp. 71–76, 2023.
- [13] L. Nasir, S. Rijal, and M. A. Akbar, "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan". Undang-Undang di Indonesia," *J. USM Law Rev.*, vol. 8, no. 2, pp. 622–638.

Referensi

- [14] U. Rabbani, R. A., Nurkania, R., Salimah, S., & Rosidin, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review terhadap Sistem Hukum di Indonesia," *ALADALAH J. Polit. Sos. Huk. dan Hum.*, vol. 4, no. 1, 2026.
- [15] D. Fridayanti, "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sumber Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024," *Leg. J. Huk. dan Perundang-Undangan*, vol. 5, no. 1, 2025.
- [16] S. Karso, A. J., Wahyudi, W., & Sukino, *Buku Ajar Konstitusi dan Kelembagaan Negara Indonesia*. 2025.
- [17] F. Amin, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia : Studi Putusan Judicial Review Tahun 2019 – 2024," *J. Multidiscip. Res. Dev.*, vol. 7, no. 6, pp. 4467–4475, 2025.
- [18] R. Vincenzo and T. H. Sitabuana, "Kedudukan dan peranan mahkamah konstitusi dalam sistem kenegaraan," *Pros. serina*, vol. 2, no. 1, pp. 139–146, 2022.
- [19] I. V. Suma, M. P. M., & Worang, "Aktualisasi UUD 1945 dalam Praksis Ketatanegaraan Indonesia Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi," *Pratyaksa J. Ilmu Pendidikan, Sos. dan Hum.*, vol. 1, no. 3, pp. 30–39, 2025.
- [20] P. Efendi, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2025 (Larangan Polri Menduduki Jabatan Sipil) Dalam Perspektif Futuristik Hukum," *Pros. Sinergitek Univ. Labuhanbatu*, vol. 1, no. 1, pp. 309–314, 2025.
- [21] Taufan, "Mengakhiri Celah Dwifungsi Polri dan Menegakkan Supremasi Sipil: Catatan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025," 2025.
- [22] B. H. C. Handoyo, "Idealisme Constituendum Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar," *Arena Huk.*, vol. 14, no. 1, pp. 1–18, 2021.
- [23] A. Radjak, S., & Ahmad, "Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi Atas UUD 1945 Dalam Dinamika Demokrasi Modern," *Al-Zayn J. Ilmu Sos. Huk.*, vol. 3, no. 3, pp. 1800–1815, 2025.
- [24] A. D. P. Hardiyati and M. T. Multazam, "Freedom of Speech Boundaries in Criticizing Government on Social Media: Batasan Kebebasan Berekspresi dalam Mengkritik Pemerintah di Media Sosial", *IJPPR*, vol. 26, no. 3, p. 10.21070/ijppr.v26i3.1458, Jul. 2025
- [25] R. R. Azharil, M. M. F., & Phahlevy, "Constitutional Court Rulings on Electoral Thresholds in Indonesia: Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pemilihan di Indonesia," *Acad. Open*, vol. 10, no. 2, 2025, doi: 10.21070/acopen.10.2025.11940.

